





# Hak Konstitusional

Seperangkat hak yang  
disepakati, diatur dan dijamin  
pemenuhannya dalam  
konstitusi (UUDNRI1945)

# *Constitutional Rights Dalam UUD NRI 1945*



*State's Responsibility*



*Citizen's Rights*



*Human Rights*



## *State's Responsibility*

Melindungi segenap bangsa,  
memajukan kesejahteraan umum,  
mencerdaskan kehidupan bangsa,  
ikut melaksanakan ketertiban  
dunia, serta mewujudkan keadilan  
sosial bagi seluruh rakyat  
Indonesia (Pembukaan UUD 1945,  
alinea IV)

# *The Citizen's Rights*



## Pasal 26 UUD 1945

- (1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara
  
- (2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia

# Hak Asasi Manusia (*Human Rights*)



*“Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk) Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”*

(UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia)

# Universal Declaration on Human Rights



All human beings are born  
*free* and *equal*  
in dignity and rights.

# Prinsip Dasar Hak Asasi Manusia



Universal



Kesetaraan



Non Diskriminasi



Inalienability



Indivisibility



Interrelated and  
interdependent



State Responsibility



## **BAB XA UUD NRI 1945**

### **Pasal 28A – 28J**

- Hak untuk hidup
- Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan
- Hak mengembangkan diri
- Hak memperoleh keadilan
- Hak atas kebebasan pribadi
- Hak atas rasa aman
- Hak atas kesejahteraan
- Hak turut serta dalam pemerintahan
- Hak wanita
- Hak anak

# *Non Derogable Rights*



- Hak untuk hidup
- Hak untuk tidak disiksa
- Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani
- Hak beragama
- Hak untuk tidak diperbudak
- Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum
- Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut

**Tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun**  
(Pasal 28I Ayat 1 UUD NRI 1945)

# *Derogable Rights*



## Pasal 28J UUD NRI 1945:

(2) Dalam menjalankan hak dan kewajibannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang **ditetapkan dengan undang-undang** semata-mata untuk **menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain** dan untuk **memenuhi tuntutan yang adil** sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu **masyarakat yang demokratis**.

# Penegakan Hak Konstitusional



## Mahkamah Konstitusi RI

*The Guardian of Constitution  
The Sole Interpreter of Constitution*

***Constitutional Review***

*Constitutional Complaint?*



# Penegakan Hak Asasi Manusia

## Pasal 7 Ayat (1) UU HAM:

Setiap orang berhak untuk menggunakan semua **upaya hukum nasional dan forum internasional** atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia.



# Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk apparat negara, baik disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum **mengurangi, menghalangi, membatasi atau mencabut** hak seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh UU HAM

## Pelanggaran HAM yang Berat

- Genosida
- Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

# Mekanisme Hukum Nasional



Mahkamah Konstitusi  
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia – UU HAM  
Pengadilan HAM - UU No. 26 tahun 2000  
(Pelanggaran HAM yang Berat: Genosida dan  
Kejahatan Terhadap Kemanusiaan)

# Mekanisme Hukum Internasional

Dewan HAM PBB  
Tribunal Ad Hoc – Dewan Keamanan PBB  
International Criminal Court (Serious Crimes)



# Thank You



E-mail: Judhariksawan@gmail.com

Professor of International Law, Human Rights and Media Law

Faculty of Law, Hasanuddin University

CEO and Founder the Riksawan Institute ([www.riksawan.com](http://www.riksawan.com))